



BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH



NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

**TAHUN
2018**

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola informasi publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal 31 Mei 2018 di Gedung Graha Widya Praja Jl. Setiabudi 201 A Semarang.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2018 yang diharapkandapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, Mei 2018

Plt. Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengembangan Jabatan
Fungsional
Selaku
PPID Pembantu



Hermoyo Widodo, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

NOTULENSI RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

- I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan & Peserta
- a. Hari, Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
 - b. Tempat : Ruang Rapat Alamanda Graha Widya Praja
 - c. Waktu : Pukul 08 s/d 12.00 WIB
 - d. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
 - f. Pimpinan Rapat : Plt. Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - g. Peserta Rapat : 1. Pejabat Struktural yang terkait dengan informasi yang akan diuji sebagai informasi yang dikecualikan ;
2. Anggota PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah .
- II. Resume Rapat :
- a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Informasi yang diujikan disampaikan oleh Plt Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - 1) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta ;
 - 2) Soal-soal ujian yang akan diujikan bagi peserta pelatihan;
 - 3) Hasil Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar;
 - 4) Softcopy dan Hardcopy Proper Peserta Diklatpim ;
 - 5) Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum diperiksa oleh lembaga yang berwenang (BPK) ;
 - 6) Prestasi PNS ;

- 7) Dokumen Perceraian PNS;
- 8) Daftar Usulan PNS dalam jabatan struktural;
- 9) Rekam medis PNS;
- 10) Biodata PNS

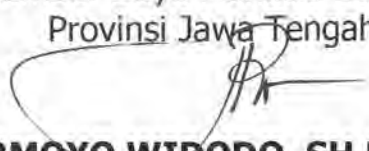
c. FX Handoko Agung S, S.Sos selaku Narasumber mewakili Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Informasi yang dikategorikan informasi yang dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses penegakan hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat probadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.
- 2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
- 3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
 - a) Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Undang- Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan.

- 4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d Berdasarkan penjelasan dari Narasumber, tim PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi. Hasil dari diskusi adalah sebagai berikut :
- 1) Menetapkan Informasi yang dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi meliputi :
 - a) Biodata PNS;
 - b) Dokumen Perceraian PNS;
 - c) Penilaian Kinerja PNS;
 - d) Rekam Medis PNS.
 - 2) Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan melalui Uji Konsekuensi terdiri dari :
 - a) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta
 - b) Soal – Soal ujian yang akan diujikan
 - c) Hasil Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar
 - d) Dokumen Petanggungjawaban (SPJ) yang belum diperiksa lembaga yang berwenang (BPK)..

III Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Mengetahui :
PPID Pembantu Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



HERMOYO WIDODO, SH,M.HUM
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

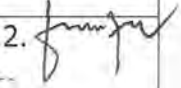
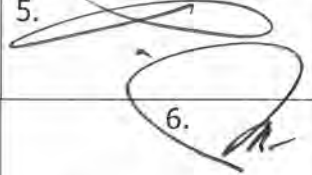
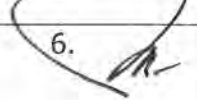
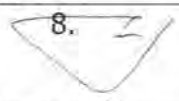
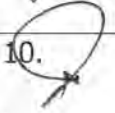
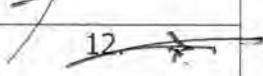
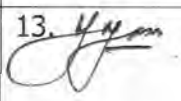
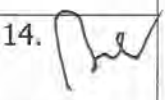
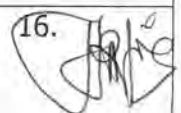
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

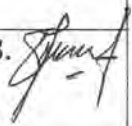
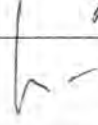
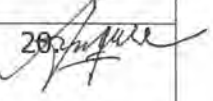
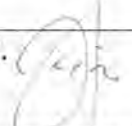
NOMOR : 800 / 09171 TAHUN 2018

Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Alamanda Gedung Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraa n pelatihan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggar aan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	• Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot • Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkualitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Menimbulkan ketidak nyamanan yang bersangkutan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggar aan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Benda-harawan Pengeluaran dan SPJ Bendahara-wan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan diaudit

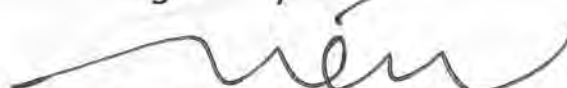
Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hermoyo Widodo	Plt Sekretaris BPSDMD	1. 
2	David Budi Hantoro	Kabid Peningkatan Kompetensi Manajerial	2. 
3	Moch Said	Pelaksana pada Bid. Sertifikasi Kompetensi & Penjaminan Mutu	3. 
4	Sodikun	Kasubag Keuangan	4. 
5	Jati Wiyono	Kasubag Program	5. 
6	Moch. Faizin	Kasubag Umum dan Kepegawaian	6. 
7	Rika Wijayanti	Kasubid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	7. 
8	Susy Prihati	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	8. 
9	Yulansari	Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan Kompetensi Jabfung	9. 
10	Rateh Aryani	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	10. 
11	Mustari	Pelaksana pada Bid. Peningkatan Kompetensi Manajerial	11. 
12	Gigih Haryono	Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan Kompetensi Teknis	12. 
13	Jaka Mujihana	Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan Kompetensi Jabfung	13. 
14	Heru Sanjoto	Kasubid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	14. 
15	R Purnama	Kasubid Pengemb. Kompetensi Kepemimpinan JPT & Administrator	15. 
16	Hastin Arfiani	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	16. 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Pungky Dharmawan	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	17. 
18	Suharto	Kasubid Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional	18. 
19	Henny Koesdyantini	Kasubid Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	19. 
20	Achdiyar Moch Syaiful	Kasubid Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	20. 
21	Ismu Pandoyo	Pelaksana pada Subbag Program	21. 
22	Sri Winarti	Pelaksana pada Subbag Program	22. 
23	Ary Dhamayanti	Kasubid Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	23. 
24	Dinar Kurniawan	Pelaksana pada Bidang Peningkatan Kompetensi Manajerial	24. 
25	Rohmi Irma	Pelaksana pada Bidang Peningkatan Kompetensi Manajerial	25. 
26	Sudibyo Budi S	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	26. 
27	Purwanto	Pelaksana pada Subbag Umum Kepegawaian	27. 
28	Amanda Soraya	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	28. 
29	Kadek Kaniacke	Pelaksana pada Subbag Program	29. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Plt. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Staf Ahli Gubernur
Bidang Kemsyarakatan dan SDM



RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641026 198909 2 001

Lampiran

SK Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800 / 09179 / 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

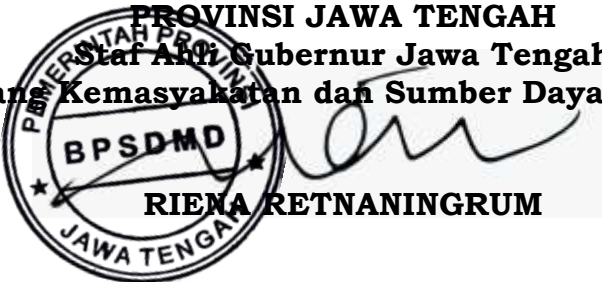
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

- 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
K E D U A : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
K E T I G A : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekwensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekwensi Nomor : 800 /09171 Tahun 2018 sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 - 05 - 2018

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

RIENA RETNANINGRUM

- SALINAN :** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN I

Keputusan plt. Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Jawa Tengah

Nomor : 800 / 09179 Tahun 2018

Tanggal : 30 - 05 - 2018

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	• Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot • Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkuaitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Menimbulkan ketidak nyamanan yang bersangkutan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Benda-harawan Pengeluaran dan SPJ Bendahara-wan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan diaudit

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



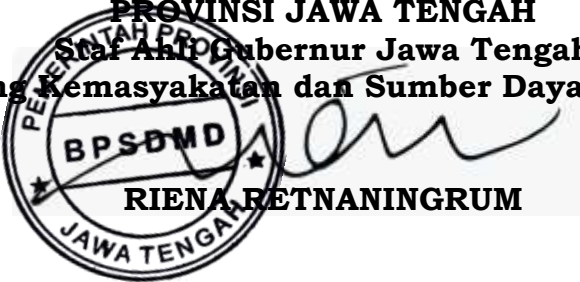
RIENA RETNANINGRUM

LAMPIRAN II
Keputusan plt. Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 800 / 09179 Tahun 2018
Tanggal : 30 - 05 - 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800 / 09171 TAHUN 2018

Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Alamanda Gedung Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Dapat menimbulkan perdebatan • Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 Huruf i dan j	• Kualitas pelaksanaan Ujian menjadi tidak berbobot • Akuntabilitas Hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas Pelaksanaan Ujian menjadi berkuaitas	1 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	• Menimbulkan ketidak nyamanan yang bersangkutan • Menimbulkan Kolusi dan keresahan	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 tahun
4.	SPJ Benda-harawan Pengeluaran dan SPJ Bendahara-wan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan diaudit

**Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Star Atm Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

RIENA RETNANINGRUM

Lampiran
Undangan Narasumber



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024 – 7473066 Faksimile 024 – 7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang , 20 Mei 2018

Nomor : 094/09062
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Perubahan Pelaksanaan
Uji Konsekuensi Informasi
Yang Dikecualikan

Kepada
Yth : PPID Utama
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Memperhatikan surat Plt Kepala Badan Pengembangan
Sumber Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 094/08904 tanggal 24 Mei 2018 perihal Permohonan
Narasumber yang semula diselenggarakan :

Hari , tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng
Jl. Setiabudi No 201 Srandol Semarang

Dirubah pelaksanaannya menjadi :

Hari , tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng
Jl. Setiabudi No 201 Srandol Semarang

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Plt. Sekretaris
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Jabatan Fungsional

HERMOYO WIDODO, SH, M.HUM

Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

TEMBUSAN ; disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024 – 7473066 Faksimile 024 – 7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang , 28 Mei 2018

Kepada

Nomor : 094/09062 ' Yth : Ketua Komisi Informasi Publik
Sifat : Segera Provinsi Jawa Tengah
Lampiran : di -
Perihal : Perubahan Pelaksanaan **SEMARANG**
Uji Konsekuensi Informasi
Yang Dikecualikan

Memperhatikan surat Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 094/08901 Tanggal 24 Mei 2018 perihal Permohonan Narasumber.

Bersama ini disampaikan bahwa sehubungan suatu hal maka kegiatan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang semula akan diselenggarakan pada :

Hari , tanggal : Senin, 28 Mei 2018

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng
Jl. Setiabudi No 201 Srandol Semarang

Dirubah pelaksanaannya menjadi :

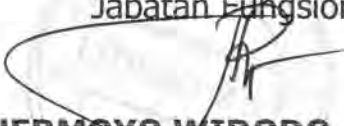
Hari , tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng
Jl. Setiabudi No 201 Srandol Semarang

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Plt. Sekretaris
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Jabatan Fungsional


HERMOYO WIDODO, SH,M.HUM

Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

TEMBUSAN ; disampaikan Kepada Yth :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah
 2. PPID Utama Provinsi Jawa Tengah
-

Lampiran

Undangan Peserta Uji Konsekuensi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024 – 7473066 Faksimile 024 – 7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Mei 2018

Kepada

Nomor : 005/08903

Yth : TIM PPID BPSDMD

Sifat : Segera

Provinsi Jawa Tengah

Lampiran :

di -

Perihal : **Undangan**

SEMARANG

Diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadirannya pada :

Hari, tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng
Jl. Setiabudi No 201 Srandol Semarang

Demikian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia

RIENA RETNANINGRUM,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19641026 198909 2 001

Lampiran Surat Plt Kepala BPSDMD Prov. Jateng

Nomor : 005/08903.

Tanggal : 24-5-2018.

Kepada yth :

1. Jati Wiyono, SH, MS.i;
2. Kurniawan Setyadi;
3. Kadek Karniacke Prabiwatini Sariasa, SH;
4. Adji Surya Pratama, SH;
5. Rateh Aryani, SH;
6. Dinar Kurniawan , SSTP;
7. Sudibyo Budi Setyawan;
8. Hendriyani Mukhtar, SE, MS,I;
9. Jaka Mujihana, S.Pd;
10. Yulan Samanta;
11. Frieda Triastuti Ratnajati, SH;
12. Ita Kartika, S,Kom;
13. Purwanto;
14. Marini Hasid, SSTP;
15. Amanda Soraya, S.Psi;
16. Rohmi Irma Astuti, SE;
17. Hastin Arfiani, SE;
18. Moch Faizin, S,Sos, MM;
19. Ekawatiningsih, SPd;
20. Sunaristanto;
21. Lembani;
22. Sri Winarti.
23. Susy Prihatini, SH,
24. Novian Heru Rubiyanto, SH;
25. Muh Said, SH
26. Gigih Dwi Haryono, SH;
27. Mustari, SH, MH;
28. Ismu Pandoyo, S,I.Kom.
29. Pungky Dharmawan SDA, A,Md;
30. Antonius Agung Pratomo, S.Kom;
31. Aida Rusmaniar, SPd;
32. Yanuar Alvin Arief, A.Md.

Lampiran

Daftar Hadir Uji Konsekuensi

DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2018

Hari : Rabu 30 Mei 2018

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5
1	Henny ukel	Mt. Sekel	1.....	
2	DAVID BUN H	Kabid IV		2.....
3	SAD		3.....	
4	Sudikend	Kep. ker		4.....
5	Jati m yorro	Ksb program	5.....	
6	R. Purndar	-a		6.....
7	Moch Paldi	Kasubg UK	7.....	
8	R. Irena	PIM		8.....
9	Susy Prihadi	Pelaksana UK	9.....	
10	XULAN SARI	Bidang 3		10.....
11	Rafel Arjani		11.....	
12	Mvstari	Pelase bid IV		12.....
13	Gorgih H	Bidang II	13.....	
14	Jaka mujitron	Bidang III		14.....
15	Hem Sanjari	Konbid. Teknis U.	15.....	
16	Pika Widjyanti	KR II		16.....
17	Haslin arpani	Bid Teknis	17.....	
18	PUNOW	UMPEG		18.....

19	Amin	Umpey	19.....	
20	Heny			20.....h
21	SUDIBYO		21.....	
22	AMANDA			22.....
23	DINAR K.	Bid -TV	23.....	
24	Ismu P	Pegm		24.....
25	Aida . R	Umpey	25.....	
26	Ani D			26.....
27	Purwanto	Umpey	27.....	
28	Gusman	Bid UI		28.....
29	Salahudin M. Syahid.	General Bid III	29.....	
30				30.....
31			31.....	
32				32.....
33			33.....	
34				34.....
35			35.....	

Lampiran

Dokumentasi Pelaksanaan Uji Konsekuensi

Dokumentasi Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik
Di Ruang Rapat Alamanda – Graha Widya Praja
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
30 Mei 2018



Lampiran
Bahan Tayang



AGENDA KEGIATAN

Desember 2017

- RAPAT PERSIAPAN KEG. PPID 2018
- BACKUP MEDIA

2018

Januari
2018

RAPAT KOORDINASI INTERNAL

Februari
2018

RAPAT KOORDINASI INTERNAL

Maret
2018

- PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PPID PEMBANTU
- PENGUSULAN DIP & INFO YG DIKECUALIKAN

April
2018

RAPAT PERSIAPAN
UJI KONSEKUENSI

Mei
2018

UJI KONSEKUENSI

INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN

BPSDMD

PROVINSI JAWA
TENGAH

TAHUN 2018

1

Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin

2

Identitas PNS mengajukan ijin perceraian / perkawinan

3

Penilaian Prestasi Kerja PNS

4

Data Rekam Medis

5

Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

1

Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	▪ UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H ▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

2

Identitas PNS mengajukan izin perceraian / perkawinan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Identitas PNS mengajukan izin perceraian / perkawinan	1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3

Penilaian Prestasi Kerja PNS

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Penilaian Prestasi Kerja PNS	1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	• Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4

Data Rekam Medis

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Data Rekam Medis	1. UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis Pasal 10	• Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM	• Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Tidak terbatas

5

Data Usulan pengangkatan
PNS dalam jabatan
struktural

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l 3. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusivitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan pelantikan

Dimohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Publik & PPTD Utama | yang mewakili untuk dapat menyampaikan uji terhadap informasi yang dikecualikan yang kami usulkan



Terima Kasih



bpsdmd.jatengprov.go.id



[@bpsdmdjtg](https://www.instagram.com/bpsdmdjtg)



bpsdmd@jatengprov.go.id



epublic.bpsdmd.jatengprov.go.id

PENGECEUALIAN INFORMASI dan UJI KONSEKUENSI

Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.sos
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 30 Mei 2018

PENDAHULUAN _Ilustrasi Kasus

Bagaimana mensikapi permohonan semacam ini?

Permohonan Informasi mengenai salinan seluruh dokumen Lelang Sederhana Pengadaan Jasa Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Bagi kegiatan Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan LXXX.

Permohonan Informasi mengenai salinan seluruh dokumen (kegiatan dan keuangan, termasuk kwitansi biaya perjalanan dan akomodasi, serta nama pejabat-pejabatnya) Perjalanan Dinas Kepala Badan dan Para Pejabat BPSDM Tahun 2017.

Permohonan Informasi mengenai dokumen Draft Rencana Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Tahun 2018.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 UU KIP, maka

- 1) Perguruan Tinggi berhak menolak memberikan informasi yang **dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Alasan Substansi);**
- 2) Perguruan Tinggi berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila **tidak sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan **(Alasan Prosedur).**

- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara
- 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat
- 3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
- 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- 5) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Jenis-jenis informasi di atas didetailkan dalam Pasal 17 UU KIP

Pasal 2 UU KIP

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan **Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum** didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Sesuai dengan **Undang-Undang**, artinya pengecualian informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan apalagi faktor kebiasaan.

Memperhatikan **keputusan**, bahwa membuka dan atau menutup informasi telah sesuai dengan ketaatan pada suatu ketentuan yang berlaku,

Mempertimbangkan **kepentingan umum**, bahwa membuka dan menutup informasi untuk dan atas nama melindungi kepentingan umum.

Sifat Pengecualian Pasal 17

Konsekuensi “Bahaya” Yang Ditimbulkan(Konsekuensi Yuridis)	Sifat Pengecualian	Uji Konsekuensi	Uji Kepentingan Publik
Menghambat Proses Hukum	Tidak Permanen	Ya	Ya
Mengganggu Perlindungan HAKI dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Tidak Permanen	Ya	Ya
Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Tidak Permanen	Ya	Ya
Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia	Tidak Permanen	Ya	Ya
Merugikan Ketahanan ekonomi nasional	Tidak Permanen	Ya	Ya
Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri	Tidak Permanen	Ya	Ya
Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang	Mutlak/Absolut	Tidak	Tidak
Mengungkapkan rahasia Pribadi	Mutlak/Absolut	Tidak	Tidak
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan karena: 1. Mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Tidak Permanen	Ya	Ya
Tak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Derivatif	Tentatif	Tentatif



UJI KONSEKUENSI

- Uji Konsekuensi :**

Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama **bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya**. Artinya, Badan Publik hendak mengecualikan informasi tertentu harus terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan.

- Siapa Melakukan Uji Konsekuensi ?**

Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menyertakan pihak terkait atas informasi yang akan di uji konsekuensi.

Hasil Uji Konsekuensi disampaikan kepada pimpinan Badan Publik untuk mendapat persetujuan dan Pengesahan

KAPAN UJI KONSEKUENSI DILAKUKAN?

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik. Dalam hal ini PPID bersifat pro-aktif melakukan pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan.
2. Pada saat adanya Permohonan Informasi Publik. Dalam hal ini uji konsekuensi dilakukan secara parsial pada saat adanya permohonan informasi publik. Atau informasi yang dimohonkan tidak tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Yakni uji konsekuensi atas perintah Majelis Komisioner bilamana dalam proses persidangan PPID belum melakukan pengujian konsekuensi.

TATA CARA UJI KONSEKUENSI

1. Mengidentifikasi Informasi. Apakah sebuah dokumen mengandung atau terdapat informasi yang dikecualikan.
2. Menyebutkan Informasi yang akan Dikecualikan. Sebutkan secara jelas dan terang suatu informasi yang akan dikecualikan. Ingat, Pengecualian informasi tidak menghalangi hak publik mendapatkan dokumen
3. Menyebutkan dasar yuridis pengecualian Informasi. Apakah informasi yang dikecualikan termasuk Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 UU KIP. Termasuk dalam hal ini apakah dasar yuridis tersebut masih relevan atau tidak dengan mempertimbangkan kepatutan dan kepentingan umum.
4. Menyebutkan konsekuensi. Sebutkan secara spesifik konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka atau ditutup.
5. Menyebutkan Retensi Pengecualian. Bahwa selain informasi pribadi, seluruh informasi yang dikecualikan menurut UU KIP tidak bersifat permanen
6. Penetapan Informasi yang dikecualikan.

Pengecualian Menjadi Tidak Berlaku

Pasal 18 ayat (2) UU KIP

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a) Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Jangka Waktu Pengecualian

Informasi Berkaitan Rahasia Pribadi

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
3. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
 - a) pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b) pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN

Informasi Berkaitan Keamanan Negara, ketahanan ekonomi

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
- (2) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN

Informasi Berkaitan Penegakan Hukum

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Informasi Berkaitan HAKI dan Perlindungan Usaha

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat [ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan](#).

NASKAH PERTIMBANGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

SURAT PENETAPAN

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENGINGAT	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

	:	tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...); 4. Dst.....
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi TTD + Stempel/ Cap PPID/Badan Publik (.....Nama.....)		

KELENGKAPAN NASKAH PERTIMBANGAN

- Daftar Hadir (khususnya Atasan PPID dan para Tim Pertimbangan)
- Usulan Bidang (PPID Pembantu ditingkat PPID Utama)
- Notulensi Proses
- Pertimbangan-pertimbangan Ahli/Narasumber (Apabila diperlukan)
- Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID **dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17** Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

